



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a, huruf c, huruf h, dan huruf k, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemohon kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi dan menemukan tersangkanya.
18. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA .

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas setiap pemakaian kekayaan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pelayanan pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh dan menikmati pelayanan jasa dan/atau menggunakan/memakai atau memanfaatkan Kekayaan Milik Daerah.

Pasal 7

Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya rutin penyediaan jasa, biaya administrasi umum dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 11

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di Daerah.

BAB IV
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran fasilitas tempat pelelangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 14

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Tempat Pelelangan.

Pasal 15

Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeliharaan, biaya rutin penyediaan jasa, biaya administrasi umum dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat pelelangan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp 20.000,-/per M²/bulan; dan
- b. Jasa Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan sebesar :
 1. Rp 5.000,- Per Keranjang;
 2. Rp 3.000,- Per Termos; dan
 3. Rp 7.500,- Per Gabus.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 19

Retribusi Pemakaian Tempat Pelelangan dipungut di Daerah.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut retribusi atas setiap pelayanan Kepelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 22

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Kepelabuhan.

Pasal 23

Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis, luas, harga satuan dan jangka waktu Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya rutin penyediaan jasa, biaya administrasi umum dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Pelayanan Kepelabuhanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut di Daerah.

BAB VI RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati produksi usaha daerah.

Pasal 31

Wajib Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Daerah diukur berdasarkan jenis, kriteria dan harga satuan Penjualan Produksi Daerah

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Daerah ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan bangunan, biaya rutin penyediaan jasa, biaya administrasi umum dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Penjualan Produksi Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 35

Retribusi Penjualan Usaha Daerah dipungut di Daerah.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 36

- (1) Retribusi dibayarkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.
- (3) Wajib retribusi mendapatkan SSRD setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 37

Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 38

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengangsur retribusi terutang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menunda pembayaran retribusi terutang diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Penagihan Retribusi didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X KEBERATAN

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan atas besaran Retribusi yang tercantum dalam SKRD, SKRDLB, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan:
 - a. kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDLB, atau dokumen lain diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 43

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Pasal 48

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur.

BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV PEMERIKSAAN

Pasal 50

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi dengan ketentuan:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 51

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 52

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 15, Pasal 23, dan Pasal 31 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

Pasal 55

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun 2000 Seri B Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2000 Seri B Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000 Nomor 18 Seri B Nomor 12);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 25 Tahun 2002 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Seri C Nomor 3);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2002 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Seri C Nomor 4);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengelolaan Jembatan Timbang (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2003 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2003 Seri C Nomor 2);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2005 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2005 Seri C Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Pada Pelabuhan Regional di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007 Nomor 3);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 9);

Pasal 57

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi tugas dan fungsi koordinator pendapatan daerah.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Maret 2012


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

. Ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 1 Mare 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR : 34.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil retribusi daerah dengan memanfaatkan aset daerah.

Selama ini pungutan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari Retribusi Daerah masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penataan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai Peraturan Daerah pengganti.

Salah satu penggolongan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Usaha, yakni pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pasal 127 Undang-Undang tersebut mengatur 11 (sebelas) jenis retribusi yang tergolong dalam Retribusi Jasa Usaha, namun sesuai kewenangan provinsi dan yang ada obyeknya disediakan oleh Pemerintah Daerah maka di dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan"
adalah dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” adalah dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kekuasaannya” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi pendapatan daerah" adalah Dinas Pendapatan Daerah atau nama lain.

Pasal 58

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 03 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS JASA	UKURAN	BESAR TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	LABORATORIUM UJI MUTU BARANG			UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Koperasi,UMKM, Perindag
	1. Kakao	Per kg	100	
	2. Rumput Laut	Per kg	100	
	3. Cengkeh	Per kg	100	
	4. Kopra	Per kg	10	
	5. Kopi	Per kg	15	
	6. Minyak Nilam	Per kg	10,000	
	7. CPO	Per kg	250	
	8. Biji Mente	Per kg	50	
	9. Vanili	Per kg	1,000	
	10. Rotan Poles	Per kg	30	
	11. Kayu Rimba Olahan	Per m3	50,000	
	12. Kayu Hitam (Ebony) Olahan	Per m3	100,000	
	13. Karet	Per kg	50	
B.	PENGUJIAN/PEMERIKSAAN LAPANGAN MUTU SERTIFIKASI BENIH			UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	1. Pertanian Tanaman Pangan.			
	a. Komoditi Padi			
	- Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Ha	6,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per kg	8	
	- Pengujian Ulang/Cek In Mutu Benih	Per Sampel	7,000	
	- Pengujian Benih untuk pengujian khusus	Per Sampel	7,000	
	b. Komoditi Jagung Bersari Bebas (Komposit)			
	- Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Ha	10,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per kg	10	
	- Pengujian Ulang/Cek In Mutu Benih	Per Sampel	7,000	
	- Pengujian Benih pengujian khusus	Per Sampel	7,000	
	c. Komoditi Jagung Hibrida			
	- Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Ha	10,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per kg	10	
	- Pengujian Ulang	Per Sampel	7,000	
	- Pengujian Benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Sampel	7,000	
	d. Komoditi Kedele			
	- Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Ha	10,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per kg	10	
	- Pengujian Ulang/Cek In Mutu Benih	Per Sampel	6,000	
	- Pengujian Benih untuk keperluan pengujian khusus	Per Sampel	6,000	
	e. Komoditi Kacang Tanah			
	- Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Ha	10,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per kg	10	
	- Pengujian Ulang/Cek In Mutu Benih	Per Sampel	6,000	
	- Pengujian Benih pengujian khusus	Per Sampel	6,000	
	f. Komoditi Kacang Hijau			
	- Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi Benih	Per Ha	10,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per kg	10	
	- Pengujian Ulang/Cek In Mutu Benih	Per Sampel	6,000	
	- Pengujian Benih pengujian khusus	Per Sampel	6,000	
	g. Tanda Daftar Pedagang dan Penyalur Benih			
	- Produsen Pedagang Penyalur (PT, CV, BUMN, Koperasi, dll)	Per Produsen	50,000	
	- Perorangan	Pedagang Perorang	25,000	
	2. Pengujian/Mutu dan Sertifikat Benih Hortikultura			
	a. Komoditi Buah-buahan			
	- Determinasi Pohon Induk Buah-buahan	Per Pohon	10,000	
	- Sertifikasi benih dalam bentuk biji/mata tempel/ anak semai/bahan sambung/stek	Per Batang	35	
	- Sertifikasi benih dalam bentuk cangkok/anakan	Per Batang	40	

1	2	3	4	5
	b. Komoditi sayuran umbian/benih dalam bentuk umbian			
	- Pemeriksaan lapangan areal sertifikasi benih	Per Ha	10,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Kg	25	
	- Pemeriksaan Umbi di Gudang	Per kemasan	3,000	
	c. Komoditi Sayuran Buah/Potong dalam bentuk Umbian			
	Kacang - kacang			
	* Pemeriksaan lapangan	Per Ha	6,000	
	* Pengujian benih	Per Kg	10	
	- Sayuran buah :			
	* Pemeriksaan lapangan	Per Ha	2,000	
	* Pengujian benih	Per Kg	10	
	* Pengujian Khusus Bakteri	Per Contoh Benih	80,000	
	- Sayuran Daun :			
	* Pemeriksaan lapangan	Per Ha	2,000	
	* Pengujian benih	Per Contoh Benih	15,000	
3.	Komoditi Perkebunan			UPT. Pengawasan
	a. Karet			Mutu dan Sertifikasi
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Per Pohon	500	Benih Perkebunan
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	Per Pohon	400	Dinas Perkebunan
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	10	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	10,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	10,000	
	b. Kelapa Sawit			
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	Per Pohon	1000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	1,000	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	10,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	10,000	
	c. Kakao			
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Per Pohon	500	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	Per Pohon	500	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Butir	50	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	10,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	16,000	
	d. Teh			
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Perbanyakan	Per Pohon	200	
	- Pengujian Benih di Kebun	Per Lot	10	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	10,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	16,000	
	e. Kapas			
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih	Per Pohon	15,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per kg	500	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	10,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	15,000	
	f. Kopi			
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Per Pohon	500	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	500	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Kg	5,000	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	10,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	15,000	
	g. Kelapa Dalam			
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	1,000	
	- Pengujian Benih di Kebun	Per Butir	100	
	h. Kelapa Hibrida			
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	1,000	
	- Pengujian Benih di Kebun	Per Butir	100	
	i. Jambu Menté			
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Per Pohon	1,000	
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk/BPT	Per Pohon	1,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Kg	100	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	5,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	10,000	
	j. Lada			
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per Pohon	5,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Kg	100	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	10,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	15,000	
	k. Tebu			
	- Pemeriksaan Lapangan	Per Ha	1,000	
	- Pengujian Benih di Kebun	Per Lot/Boss	50	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	10,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	15,000	

1	2	3	4	5
	l. Tembakau			
	- Pemeriksaan Lapangan	Per Ha	50,000	
	- Pengujian Benih di Kebun	Per kg	1,000	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	10,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	15,000	
	m. Serat Karung			
	- Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Per Ha	5,000	
	- Pengujian Benih di Kebun	Per Kg	200	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	10,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	16,000	
	n. Jarak			
	- Pemeriksaan Lapangan	Per Pohon	5,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Kg	10,000	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	10,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	15,000	
	o. Tanaman Penutup Tanah (Cover Crops)			
	- Pemeriksaan Lapangan Benih	Per Pohon	5,000	
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Sampel	500	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	10,000	
	p. Tanaman Naungan			
	- Pengujian Benih Laboratorium	Per Kg	500	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	10,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	15,000	
	q. Empon - empon			
	- Pengujian Lapangan Benih	Per Kg	-	
	- Pengujian Benih di Kebun	Per Tunas	1	
	- Pengujian Benih Ulang	Per Sampel	10,000	
	- Pengujian Benih Khusus	Per Sampel	16,000	
	r. Pemeriksaan Bibit			
	- Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Karet	Per Bibit/Batang	100	
	- Pengujian Lapangan Pembibitan Kelapa Sawit	Per Bibit/Batang	100	
	- Pengujian Lapangan Pembibitan Kakao SE	Per Bibit/Batang	20	
	- Pengujian Lapangan Pembibitan Kopi	Per Bibit/Batang	10	
	- Pengujian Lapangan Pembibitan Kelapa Dalam	Per Bibit/Batang	5	
	- Pemeriksaan Lapangan Pembibitan Kelapa Hibrida	Per Bibit/Batang	25	
	- Pengujian Lapangan Pembibitan Jambu Mete	Per Bibit/Batang	10	
	- Pengujian Lapangan Pembibitan Lada	Per Bibit/Batang	5	
	- Pengujian Lapangan Pembibitan Tembakau	Per Bibit/Batang	5	
	- Pengujian Lapangan Pembibitan The Jcft	Per Bibit/Batang	5	
	- Pengujian Lapangan Pembibitan Kakao	Per Entres	10	
	- Pengujian Lapangan Pembibitan Nilam	Per Bibit/Batang	5	
	- Pengujian Lapangan Pembibitan Vanili	Per Bibit/Batang	10	
	- Pengujian Lapangan Pembibitan Kakao Biji	Per Biji	10	
C.	PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN			
	1. Laboratorium Kesehatan Hewan Tipe B			
	a. Pemeriksaan Parasit Darah Unggas dengan cara ulas darah	Per Sampel	5,000	
	b. Pemeriksaan Parasit Darah Unggas cara identifikasi Cacing	Per Sampel	5,000	
	c. Pemeriksaan Bedah Bangkai Hewan/Ternak Kecil dan Unggas	Per Ekor	30,000	
	d. Pemeriksaan Bedah Kepala Hewan/Ternak	Per Ekor	60,000	
	e. Pemeriksaan Parasit Darah Unggas Ternak/Hewan Besar dan kecil dengan cara ulas darah	Per Sampel	5,000	
	f. Pemeriksaan Parasit Darah Gastrointestinal pada Ternak/Hewan Besar dan Kecil	Per Sampel	5,000	
	g. Pemeriksaan Parasit Ternak/Hewan Besar dan kecil untuk identifikasi Cacing.	Per Sampel	5,000	
	h. Pemusnahan Limbah Sampel	Per Sampel	10,000	
	i. Suntikan Vitamin/Obat	Per Dosis	10,000	
	j. Uji Pullorum	Per Serum	1,000	
	k. Uji Elisa :			
	Hewan Kecil Dan Besar	Per Sampel	20,000	
	Unggas	Per Serum	40,000	
	l. Uji Biologi	Per Sampel	30,000	
	m. Pemeriksaan Serum/Jaringan Pada Hewan Kecil/Besar dengan FAT (<i>Fluorescent Antibody Techaque</i>)	Per Sampel	15,000	
				UPT Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1	2	3	4	5
	2. Klinik Hewan			
	a. Vaksinasi rabies terhadap Ternak/Hewan Besar dan Kecil	Per Dosis	35,000	
	b. Antigen RBT (Rose Bengal test)	Per Sampel	5,000	
	c. Kastrasi Anjing	Per Ekor	150,000	
	d. Potong Ekor Anjing	Per Ekor	150,000	
	e. Memandikan Anjing	Per Ekor	50,000	
	f. Kastrasi Kucing	Per Ekor	100,000	
	g. Potong Kuku Kucing	Per Ekor	30,000	
	h. Pemeriksaan Kesehatan Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	Per Ekor	15,000	
	i. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kesayangan (Anjing, Kucing, dan Kera)	Per Ekor	10,000	
	j. Pemeriksaan Kesehatan Ternak Kecil (Kambing, Domba, Babi)	Per Ekor	10,000	
	k. Pemeriksaan Kesehatan Ternak Unggas	Per Ekor	15,000	
	l. Pemeriksaan (Audit) Peternakan	Per 1 kali Kunjungan di Unit Usaha	50,000	
	m. Desinfeksi (Penyemprotan Desinfektan)	1 Kali	10,000	
	3. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			
	Pemeriksaan Sampel Daging			
	a. Fisik	5 Titik	20,000	
	b. Kimiawi	5 Titik	40,000	
	4. Cemaran Mikroba			
	a. Uji Fisik	Per Sampel	50,000	
	b. TPC	Per Sampel	35,000	
	c. E Coli	Per Sampel	70,000	
	d. Coliform	Per Sampel	27,000	
	e. Salmonella Sp	Per Sampel	60,000	
	f. Staphylococcus Sp dan Enterococcus Sp	Per Sampel	100,000	
	g. Fungisida	Per Sampel	40,000	
	h. Kapang	Per Sampel	40,000	
	5. Pengujian/Pemeriksaan Mutu dan Sertifikasi Bibit Ternak			
	a. Insensiasi Semen Cair Sapi Bull	Per Ekor	15,000	
	b. Insensiasi Semen Beku Sapi Brahman/PO	Per Ekor	20,000	
	c. Pengawasan Peredaran Ternak Bibit Ayam DOC, DOD, RAS	Per Ekor	10	
	d. Pengawasan Peredaran Ternak Bibit Kambing/Domba	Per Ekor	2,000	
	e. Bibit Ternak Sapi/Kerbau	Per Ekor	10,000	
	f. Peredaran Ayam Buras/Itik Lokal.	Per Ekor	50	
D.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM TERNAK/PRODUKSI HASIL TERNAK (LALULINTAS TERNAK)			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	1. Ternak Besar			
	- Sapi	Per Ekor	10,000	
	- Kerbau	Per Ekor	10,000	
	- Kuda	Per Ekor	10,000	
	2. Ternak Kecil			
	- Kambing	Per Ekor	5,000	
	- Domba	Per Ekor	5,000	
	- Babi	Per Ekor	5,000	
	3. Bibit Ternak			
	- DOD	Per Ekor	10	
	- DOC	Per Ekor	10	
	- DOQ	Per Ekor	10	
	4. Kulit			
	- Sapi/Kerbau	Per Kg	100	
	- Kambing/Domba	Per Kg	100	
	- Babi	Per Kg	100	
	5. Tanduk			
	- Sapi	Per Kg	100	
	- Kerbau	Per Kg	100	
	- Rusa	Per Kg	10,000	
	6. Telur			
	- Ayam	Per Kg	500	
	- Itik	Per Kg	500	
	- Puyuh	Per Kg	200	

1	2	3	4	5
	8 Pemeriksaan Kualitas Daging Beku			
	- Daging Ayam Beku	Per Kg	100	
	- Daging Sapi Beku	Per Kg	100	
	- Daging Kambing Beku	Per Kg	100	
	- Daging Babi Beku	Per Kg	100	
E.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM PAKAN KONSENTRAT			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	1. Ayam Petelur			
	- Anak Ayam Ras Petelur (Layer Stater)	Per Kg	50	
	- Ayam Ras Petelur Dara (Layer Growe)	Per Kg	50	
	- Ayam Ras Petelur (Layer)	Per Kg	50	
	2. Ayam Ras Pedaging (Broiler)			
	- Ayam Ras Pedaging (Broiler Starter)	Per Kg	50	
	- Ayam Ras Pedaging Masa Akhir (Broiler Finisher)	Per Kg	50	
	3. Itik			
	- Meri (Duck Starter)	Per Kg	75	
	- Itik Dara (Duck Grower)	Per Kg	75	
	- Itik Petelur (Duck Layer)	Per Kg	75	
	4. Puyuh Petelur			
	- Anak Puyuh	Per Kg	75	
	- Puyuh Darah	Per Kg	75	
	- Puyuh Petelur	Per Kg	75	
	5. Babi			
	- Anak Babi (Starter)	Per Kg	75	
	- Pembesaran (Pig Grower)	Per Kg	75	
	- Penggemukan (Pig Finisher)	Per Kg	75	
F.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM PAKAN KONPLIT/PAKAN JADI			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	1. Ayam Petelur			
	- Anak Ayam Ras Petelur (Layer Stater)	Per Kg	50	
	- Ayam Ras Petelur Dara (Layer Growe)	Per Kg	50	
	- Ayam Ras Petelur (Layer)	Per Kg	50	
	2. Ayam Ras Pedaging (Broiler)			
	- Ayam Ras Pedaging (Broiler Starter)	Per Kg	50	
	- Ayam Ras Pedaging Masa Akhir (Broiler Finisher)	Per Kg	50	
	3. Itik			
	- Meri (Duck Starter)	Per Kg	75	
	- Itik Dara (Duck Grower)	Per Kg	75	
	- Itik Petelur (Duck Layer)	Per Kg	75	
	4. Puyuh Petelur			
	- Anak Puyuh	Per Kg	75	
	- Puyuh Darah	Per Kg	75	
	- Puyuh Petelur	Per Kg	75	
	5. Babi			
	- Anak Babi (Starter)	Per Kg	75	
	- Pembesaran (Pig Grower)	Per Kg	75	
	- Penggemukan (Pig Finisher)	Per Kg	75	
G.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM BAHAN BAKU PAKAN			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	1. Jagung Giling	Per Kg	50	
	2. Dedak/Bekatul	Per Kg	50	
H.	PEMERIKSAAN AGREGAT			UPT
	1 Abrasi	Per Uji	46,000.00	Laboratorium & Pengujian Bahan
	2 Gradasi Agregat Kasar	Per Uji	34,500.00	Dinas PU
	3 Gradasi Agregat Halus	Per Uji	42,300.00	
	4 Berat Jenis Agregat Kasar	Per Uji	42,300.00	

1	2	3	4	5
	6 Berat Isi Agregat Kasar	Per Uji	22,500.00	
	7 Berat Isi Agregat Halus	Per Uji	22,500.00	
	8 Kadar Lumpur	Per Uji	22,500.00	
	9 Kadar Bahan Organik	Per Uji	17,200.00	
	10 Soundness Agregat Kasar	Per Uji	111,400.00	
	11 Soundness Agregat Halus	Per Uji	91,400.00	
	12 Sand Equivalent	Per Uji	29,900.00	
	13 Kelekatan Agregat	Per Uji	31,300.00	
	14 Impact Test	Per Uji	25,600.00	
	15 Kepipihan	Per Uji	36,800.00	
	16 Mix Design	Per Uji	276,000.00	
	17 Modifikasi Mix	Per Uji	83,500.00	
I.	PEMERIKSAAN TANAH			UPT
	1 Kadar Air Tanah	Per Uji	14,700.00	Laboratorium &
	2 Berat Jenis Tanah	Per Uji	22,000.00	Pengujian Bahan
	3 Atterberg Limit	Per Uji	8,600.00	Dinas PU
	4 Analisa Saringan	Per Uji	22,000.00	
	5 Pemadatan Standar	Per Uji	84,500.00	
	6 Pemadatan Modifield	Per Uji	110,400.00	
	7 CBR Laboratorium	Per Uji	110,400.00	
	8 Hidrometer	Per Uji	22,000.00	
	9 <i>Shrinkage Limit</i>	Per Uji	22,000.00	
	10 <i>Unconfined</i>	Per Uji	55,200.00	
	11 Konsolidasi	Per Uji	92,000.00	
	12 Berat Isi Tanah	Per Uji	14,700.00	
	13 Kuat Geser Langsung	Per Uji	55,200.00	
	14 <i>Permeabilitas (Constant Head)</i>	Per Uji	43,700.00	
	15 <i>Permeabilitas (Pulling Head)</i>	Per Uji	43,700.00	
	16 <i>Triaxial (UU)</i>	Per Uji	55,200.00	
	17 <i>Triaxial (CU)</i>	Per Uji	331,200.00	
J.	PEMERIKSAAN AIR			UPT
	1 Ph Air	Per Uji	4,000.00	Laboratorium &
	2 Zat Padat Tersuspensi	Per Uji	4,000.00	Pengujian Bahan
	3 Zat Padat Terlarut	Per Uji	4,000.00	Dinas PU
	4 Zat Padat Total	Per Uji	4,000.00	
	5 <i>Alkalinity</i>	Per Uji	31,500.00	
	6 <i>Asidity</i>	Per Uji	31,500.00	
	7 <i>Bicarbonat</i>	Per Uji	31,500.00	
	8 <i>Hidroksida</i>	Per Uji	31,500.00	
	9 Oksigen Terlarut	Per Uji	31,500.00	
	10 <i>Sulfat</i>	Per Uji	31,500.00	
	11 <i>Calsium</i>	Per Uji	31,500.00	
	12 <i>Magnesium</i>	Per Uji	31,500.00	
	13 <i>Clorida</i>	Per Uji	31,500.00	
	14 <i>Arsen</i>	Per Uji	31,500.00	
	15 <i>Fenol</i>	Per Uji	31,500.00	
	16 <i>Kobal</i>	Per Uji	31,500.00	
	17 <i>Deterjen</i>	Per Uji	31,500.00	
	18 <i>Silika</i>	Per Uji	31,500.00	
	19 <i>Nitrogen Organik</i>	Per Uji	31,500.00	
	20 <i>Amonium</i>	Per Uji	31,500.00	
	21 <i>Klorin Bebas</i>	Per Uji	31,500.00	
	22 <i>Nitrit</i>	Per Uji	31,500.00	
	23 <i>Nitrat</i>	Per Uji	31,500.00	
	24 <i>Fluorida</i>	Per Uji	31,500.00	
	25 <i>Ortofosfat</i>	Per Uji	31,500.00	
	26 Minyak dan Lemak	Per Uji	31,500.00	
	27 Kebutuhan Oksigen Biokimia	Per Uji	31,500.00	
	28 <i>Permanganat</i>	Per Uji	31,500.00	
	29 <i>Sulfit</i>	Per Uji	31,500.00	
	30 Bakteri	Per Uji	31,500.00	
	31 <i>Besi</i>	Per Uji	31,500.00	

1	2	3	4	5
K.	PEMERIKSAAN KAPUR			UPT
	1 Kadar Air	Per Uji	15,000.00	Laboratorium &
	2 Kehalusan	Per Uji	4,800.00	Pengujian Bahan
	3 Ketetapan Bentuk	Per Uji	5,400.00	Dinas PU
	4 Keteguhan Aduk	Per Uji	17,400.00	
	5 Bobot isi	Per Uji	3,800.00	
L.	PEMERIKSAAN ASPAL			UPT
	1. ASPAL KERAS			Laboratorium &
	a. Penetrasi	Per Uji	19,000.00	Pengujian Bahan
	b. Titik Lembek	Per Uji	12,700.00	Dinas PU
	c. DAKTILITAS	Per Uji	141,500.00	
	d. Kelarutan Dalam CHCl3	Per Uji	10,000.00	
	e. Penetrasi Setelah kehilangan Berat	Per Uji	19,000.00	
	g. Kehilangan Berat	Per Uji	19,000.00	
	h. Titik Nyala	Per Uji	13,800.00	
	i. Berat Jenis	Per Uji	10,700.00	
	2. ASPAL CAIR			
	a. Penetrasi	Per Uji	19,000.00	
	b. Daktilitas	Per Uji	14,100.00	
	c. Kelarutan Dalam CHCl3	Per Uji	10,000.00	
	d. Titik Nyala	Per Uji	13,800.00	
	e. Berat Jenis	Per Uji	10,700.00	
	f. Kadar Air	Per Uji	13,300.00	
	g. Pelekatan	Per Uji	15,600.00	
	h. Penyulingan	Per Uji	15,500.00	
	i. VISCOSITAS	Per Uji	23,000.00	
	3. ASPAL BUTON			
	a. EKSTRAKSI	Per Uji	73,600.00	
	b. Kelarutan Dalam CHCl3	Per Uji	26,000.00	
	4. ASPAL EMULSI			
	a. Penetrasi	Per Uji	19,000.00	
	b. Daktilitas	Per Uji	14,100.00	
	c. Kelarutan Dalam CHCl3	Per Uji	8,600.00	
	e. Pelekatan Terhadap Batuan Kering	Per Uji	17,900.00	
	d. Pelekatan Terhadap Batuan Basah	Per Uji	13,300.00	
	f. Penyulingan	Per Uji	15,500.00	
	g. Viscositas	Per Uji	23,000.00	
	h. Pengendapan (Kestabilan)	Per Uji	13,000.00	
	i. Campuran Semen	Per Uji	11,000.00	
	j. Klasifikasi	Per Uji	16,700.00	
	k. Muatan Listrik	Per Uji	12,800.00	
	5. CAMPURAN ASPAL			
	a. Kadar Air Campuran	Per Uji	24,700.00	
	b. Ekstraksi Campuran	Per Uji	23,000.00	
	c. Berat Isi Campuran	Per Uji	8,800.00	
	d. Berat Jenis Campuran	Per Uji	21,100.00	
	e. Perencanaan Campuran	Per Uji	364,000.00	
M.	PEMERIKSAAN SEMEN			UPT
	1. Konsistensi	Per Uji	10,100.00	Laboratorium &
	2. Pengikatan Awal	Per Uji	20,200.00	Pengujian Bahan
	3. Kuat Tekan Mortar	Per Uji	6,700.00	Dinas PU
	4. Berat Jenis	Per Uji	17,600.00	
	5. Kehalusan	Per Uji	26,400.00	
	6. Kadar Air	Per Uji	3,900.00	
	7. Ketetapan Bentuk	Per Uji	7,400.00	
	8. Bobot	Per Uji	4,400.00	
	9. Bagian Yang Tak Larut Dalam HCl	Per Uji	4,600.00	
	10. SICC	Per Uji	4,600.00	

1	2	3	4	5
	13. CaO	Per Uji	4,600.00	
	14. MgO	Per Uji	4,600.00	
	15. So4	Per Uji	4,600.00	
	16. Hilang Pijar	Per Uji	4,600.00	
N.	BENDA UJI			UPT
	1. Kuat Tekan	Per Uji	11,000.00	Laboratorium &
	2. Kuat Tarik	Per Uji	7,400.00	Pengujian Bahan
				Dinas PU
	3. Kuat Lentur	Per Uji	7,400.00	
	4. Kuat Tekan Dengan Hammer Test	Per Uji	8,000.00	
O.	PENGAMBILAN CONTOH			UPT
	1 Aspal Keras	Per Uji	24,000.00	Laboratorium &
	2 Aspal Cair	Per Uji	24,000.00	Pengujian Bahan
	3 Air	Per Uji	24,000.00	Dinas PU
	4 AGREGAT	Per Uji	24,000.00	
	5 Beton Segar	Per Uji	24,000.00	
P.	PEMERIKSAAN LAPANGAN			UPT
	1 Pemboran Tangan	Per Uji/m	64,000.00	Laboratorium &
	2 CORE DRILL	Per Uji	60,000.00	Pengujian Bahan
	3 S.P.T	Per Uji	32,000.00	Dinas PU
	4 Pemboran Mesin Tanah	Per Uji/m	84,000.00	
	5 Pemboran Mesin Berbatu	Per Uji/m	108,000.00	
	6 GEOLISTRIK	Per Uji	240,000.00	
	7 Penyondiran	Per Uji/m	28,000.00	
	8 SEISMIC	Per Uji	12,000.00	
	9 VENTEST	Per Uji	16,000.00	
	10 Sumur Uji	Per Uji	11,000.00	
	11 SAND CONE	Per Uji	6,900.00	
	12 DCP	Per Uji	3,500.00	
	13 CBR Lapangan	Per Uji	100,000.00	
	14 PLAT BEARING	Per Uji	20,000.00	
	15 BENGKELMAN BEAM	Per Uji	8,000.00	
	16 THEODOLIT	Per Uji	30,000.00	
	17 ULTRA SONIC	Per Uji	20,000.00	
	18 WATERPAS	Per Uji	15,000.00	
Q.	PENYEWAAN ALAT DAN SARANA OLAHRAGA			UPT PJW I &
	1. Kendaraan / Alat-alat Berat :			UPT PJW II
	a. Asphalt Sprayer 1200 L	Perhari (7 Jam)	119,900	Dinas PU
	b. Asphalt Sprayer 700 L	Perhari (7 Jam)	95,000	
	c. Fork Lift 2 Ton	Perhari (7 Jam)	111,000	
	d. Flat Ber Truck	Perhari (7 Jam)	317,000	
	e. Loader On Wheel	Perhari (7 Jam)	753,000	
	f. Crane On Wheel	Perhari (7 Jam)	330,000	
	g. Motor Gdrader Komatsu GD S10	Perhari (7 Jam)	1,000,000	
	h. Motor Gdrader Koterpilar 112	Perhari (7 Jam)	871,000	
	i. Road Roller	Perhari (7 Jam)	251,000	
	j. Type Roller	Perhari (7 Jam)	276,000	
	k. Tandem Roller	Perhari (7 Jam)	281,000	
	l. Vibrating Roller	Perhari (7 Jam)	291,000	
	m. Wheel Crane Grove RT 527.5	Perhari (7 Jam)	317,000	
	n. Crowfer Crane	Perhari (7 Jam)	356,000	
	o. Whale Crane Nissan /Tajani TL.200E	Perhari (7 Jam)	440,000	
	p. Truck + Attachment Nissan CKA 12	Perhari (7 Jam)	270,000	
	q. Truck + Attachment Mithsubishi F 150-517F	Perhari (7 Jam)	193,000	
	r. Truck + Attachment Isuzu Tinh -78	Perhari (7 Jam)	219,000	
	s. Dump Truck	Perhari (7 Jam)	100,000	
	t. Drilling Vig Tone	Perhari (7 Jam)	578,000	
	u. Beby Roler	Perhari (7 Jam)	104,000	
	v. Stamper	Perhari (7 Jam)	75,000	

1	2	3	4	5
	2. Peralatan Bengkel :			
	a. Mesin Las Listrik	Per Cm	500	UPT
	b. Mesin Las Karbit	Per Cm	600	Pelatihan Kerja
	c. Alat Press	Per Ton	2,500	(UKM-PKKM)
	d. Mesin / Peralatan Otomotif	Per Jam	8,750	
	4. Alsintan :			Dinas Pertanian
	a. Sewa Hand Tractor	Per Unit/Permusim Tanam	1,000,000	
	b. Peralatan Bengkel	Per Unit/Permusim Tanam	150,000	
	c. Pembersih Gabah	Per Unit/Permusim Tanam	6,000,000	
	d. Pemutih Beras	Per Unit/Permusim Tanam	1,000,000	
	e. Corn Seler	Per Unit/Permusim Tanam	300,000	
	f. Power Threser	Per Unit/Permusim Tanam	750,000	
	g. Penggilingan Padi	Per Unit/Permusim Tanam	7,500,000	
	h. Kulivator	Per Unit/Permusim Tanam	750,000	
	i. Mesin Bubut	Per Unit/Permusim Tanam	300,000	
R.	PEMANFAATAN LABORATORIUM UNTUK PENELITIAN			BALITBANGDA
	1. Pemula	1 Bulan	300,000	
	2. Mahasiswa S1	6 Bulan	500,000	
	3. Mahasiswa S2	6 Bulan	1,000,000	
	4. Mahasiswa S3	6 Bulan	2,000,000	
S.	SEWA TANAH			
	1. Kabupaten Poso	Per m ² / bulan	0,5%x NJOP/	
	2. Kabupaten Morowali	Per m ² / bulan	Thn/M ²	
	3. Kabupaten Parigi Moutong	Per m ² / bulan		
	4. Kabupaten Donggala	Per m ² / bulan		
	5. Kabupaten Banggai	Per m ² / bulan		
	6. Kabupaten Banggai Kepulauan	Per m ² / bulan		
	7. Kabupaten Tolitoli	Per m ² / bulan		
	8. Kabupaten Buol	Per m ² / bulan		
	9. Kabupaten Tojo Una-una	Per m ² / bulan		
	10. Kota Palu	Per m ² / bulan		
	11. Kabupaten Sigi	Per m ² / bulan		
T.	PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG			
	1. Ruang Pertemuan			
	a. Ruang Garuda	Per Hari	150,000	BKPPD
	b. Ruang Cendrawasih	Per Hari	100,000	BKPPD
	c. Kelas A (Kapasitas s/d 40 Orang)	Per Hari	300,000	UPT Pelkes Dinkes
	d. Kelas B, C dan D (Kapasitas s/d 30 Orang)	Per Hari	250,000	UPT Pelkes Dinkes
	e. Aula / Auditorium (Kapasitas s/d 300 Orang)	Per Hari	500,000	UPT Pelkes Dinkes
	f. Auditorium Non AC	Per Hari	150,000	UPT Musium Sulteng Disbudpar
	g. Aula / Auditorium	Per 6 jam	200,000	UPT Diklat Pertanian
	h. Ruang Makan	Per Hari	50,000	BKPPD
	i. Ruang Pertemuan	Per Hari	100,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindag
	j. Gedung Asrama Haji	Per Hari	1,250,000	Asrama Haji
	k. Gedung Pertemuan Non AC	Per Hari	125,000	Asrama Haji
	l. Bangunan / Ex Kantor	Per M2/Tahun	48,000	Asrama Haji
	m. Gedung Teater Tertutup	Per Hari	150,000	UPT Taman Budaya Sulteng Disbudparda
	n. Aula Pertemuan	Per Hari	125,000	Dinas Nakertrans

1	2	3	4	5
	o. - Aula Pertemuan ber AC - Aula Pertemuan ber AC (Kapasitas Kecil)	Per Hari Per Hari	200,000 200,000	UPT Pelatihan Kumperindag
	p. Aula Pertemuan	Per Hari	200,000	Dinas Pertanian
	q. Aula Pertemuan Kapasitas 300 Orang	Per Hari	200,000	UPT Diklat Pertanian
	r. Kelas (Kapasitas 100 Orang)	Per Hari	100,000	
	s. Kelas (Kapasitas s/d 40 Orang)	Per Hari	100,000	
	t. Asrama Peserta Diklat (82 Kamar Non AC)	Per Hari	15,000	
	u. Kantin	Per Bulan	150,000	Semua SKPD
2.	Workshop :			
	a. Otomotif	Per Jam/Siswa	325	UPT Pelatihan Kerja (UKM-PKKM)
	b. Teknologi mekanik	Per Jam/Siswa	225	
	c. Bangunan, Listrik dan Aneka Kejuruan	Per Jam/Siswa	200	
3.	Asrama Tempat Penginapan			
	a. Wisma Kesenian (60 Orang)	Per Orang	5,000	UPTD Taman Budaya
	b. Asrama AC	Per Hari	50,000	UPT PELKES Dinas
	c. Asrama VIP	Per Hari	100,000	Kesehatan
	d. Asrama Non AC	Per Hari	30,000	s d a
	e. Kamar Non AC	Per Hari	10,000	UPT Diklat Pertanian
	f. Kamar Kantor Perwakilan Pemda Sulteng di Jakarta			
	- Untuk PNS :			
	i. Kamar VIP, Fasilitas: AC, TV dan Kulkas	Per Kamar/Hari	150,000	Kebun Kacang Raya
	ii. Kamar Fasilitas : AC, TV, Kulkas (Kamar Mandi Luar)	Per Kamar/Hari	75.000,-	
	iii. Kamar : Fasilitas AC, TV, Kulkas (KamarMandi Dalam)	Per Kamar/Hari	125,000	
	iv. Kamar Standar Fasilitas AC	Per Kamar/Hari	75.000,-	
	- Untuk Non PNS :			
	i. Kamar VIP, Fasilitas: AC, TV dan Kulkas	Per Kamar/Hari	175,000	
	ii. Kamar Fasilitas : AC, TV, Kulkas (Kamar Mandi Luar)	Per Kamar/Hari	100,000	
	iii. Kamar : Fasilitas AC, TV, Kulkas (KamarMandi Dalam)	Per Kamar/Hari	150,000	
	iv. Kamar Standar Fasilitas AC	Per Kamar/Hari	100,000	
	v. Kamar Khusus (VIP)	Per Kamar/Hari	200,000	Belawan
	vi. Kamar Standar	Per Kamar/Hari	75,000	SDA
	g. Kamar AC	Per Kamar/Hari	100,000	BKPPD
	h. Kamar Non AC	Per Kamar/Hari	50,000	SDA
	i. Kamar Mess Pemda Makassar			
	1). Untuk PNS			
	- Kamar Standar	Per Kamar/Hari	100,000	Mess Perwakilan Makassar
	- Kamar VIP	Per Kamar/Hari	175,000	
	2). Non PNS			
	- Kamar Standar	Per Kamar/Hari	150,000	
	- Kamar VIP	Per Kamar/Hari	200,000	
	j. Kamar/asrama	Per Hari/Orang	10,000	UPT Pelatihan Kumperindag
4.	Sewa Laboratorium Kultur Jaringan	Per Bulan	250,000	Dinas Pertanian (Hortikultura dan Tanaman Pangan)
U.	SEWA GUDANG KELEBIHAN MUAT ANGKUTAN BARANG	Per Ton /Hari	25,000	UPT Penimbangan, Pelabuhan Laut dan Penyeberangan

1	2	3	4	5
	o. - Aula Pertemuan ber AC - Aula Pertemuan ber AC (Kapasitas Kecil)	Per Hari Per Hari	200,000 200,000	UPT Pelatihan Kumperindag
	p. Aula Pertemuan	Per Hari	200,000	Dinas Pertanian
	q. Aula Pertemuan Kapasitas 300 Orang	Per Hari	200,000	UPT Diklat Pertanian
	r. Kelas (Kapasitas 100 Orang)	Per Hari	100,000	
	s. Kelas (Kapasitas s/d 40 Orang)	Per Hari	100,000	
	t. Asrama Peserta Diklat (82 Kamar Non AC)	Per Hari	15,000	
	u. Kantin	Per Bulan	150,000	Semua SKPD
2.	Workshop :			
	a. Otomotif	Per Jam/Siswa	325	UPT Pelatihan Kerja (UKM-PKKM)
	b. Teknologi mekanik	Per Jam/Siswa	225	
	c. Bangunan, Listrik dan Aneka Kejuruan	Per Jam/Siswa	200	
3.	Asrama Tempat Penginapan			
	a. Wisma Kesenian (60 Orang)	Per Orang	5,000	UPTD Taman Budaya
	b. Asrama AC	Per Hari	50,000	UPT PELKES Dinas
	c. Asrama VIP	Per Hari	100,000	Kesehatan
	d. Asrama Non AC	Per Hari	30,000	s d a
	e. Kamar Non AC	Per Hari	10,000	UPT Diklat Pertanian
	f. Kamar Kantor Perwakilan Pemda Sulteng di Jakarta			
	- Untuk PNS :			
	i. Kamar VIP, Fasilitas: AC, TV dan Kulkas	Per Kamar/Hari	150,000	Kebun Kacang Raya
	ii. Kamar Fasilitas : AC, TV, Kulkas (Kamar Mandi Luar)	Per Kamar/Hari	75,000,-	
	iii. Kamar : Fasilitas AC, TV, Kulkas (KamarMandi Dalam)	Per Kamar/Hari	125,000	
	iv. Kamar Standar Fasilitas AC	Per Kamar/Hari	75,000,-	
	- Untuk Non PNS :			
	i. Kamar VIP, Fasilitas: AC, TV dan Kulkas	Per Kamar/Hari	175,000	
	ii. Kamar Fasilitas : AC, TV, Kulkas (Kamar Mandi Luar)	Per Kamar/Hari	100,000	
	iii. Kamar : Fasilitas AC, TV, Kulkas (KamarMandi Dalam)	Per Kamar/Hari	150,000	
	iv. Kamar Standar Fasilitas AC	Per Kamar/Hari	100,000	
	v. Kamar Khusus (VIP)	Per Kamar/Hari	200,000	Belawan
	vi. Kamar Standar	Per Kamar/Hari	75,000	SDA
	g. Kamar AC	Per Kamar/Hari	100,000	BKPPD
	h. Kamar Non AC	Per Kamar/Hari	50,000	SDA
	i. Kamar Mess Pemda Makassar			
	1). Untuk PNS			
	- Kamar Standar	Per Kamar/Hari	100,000	Mess Perwakilan
	- Kamar VIP	Per Kamar/Hari	175,000	Makassar
	2). Non PNS			
	- Kamar Standar	Per Kamar/Hari	150,000	
	- Kamar VIP	Per Kamar/Hari	200,000	
	j. Kamar/asrama	Per Hari/Orang	10,000	UPT Pelatihan Kumperindag
4.	Sewa Laboratorium Kultur Jaringan	Per Bulan	250,000	Dinas Pertanian (Hortikultura dan Tanaman Pangan)
U.	SEWA GUDANG KELEBIHAN MUAT ANGKUTAN BARANG	Per Ton /Hari	25,000	UPT Penimbangan, Pelabuhan Laut dan Penyeberangan

1	2	3	4	5
V.	SEWA RUMAH DINAS PEMDA			
	1. Golongan II		Type 36 Type 45 Type70 Type100 Type120	
	- Permanen	Per Bulan	160.000,- 180.000,- 200.000,- 220.000,- 270.000,-	
	- Semi Permanen	Per Bulan	140.000,- 160.000,- 180.000,- 200.000,- 260.000,-	
	- Darurat	Per Bulan	120.000,- 140.000,- 160.000,- 180.000,- 240.000,-	
	2. b. Golongan III		Type 36 Type 45 Type 70 Type 100 Type120	
	- Permanen	Per Bulan	140.000,- 160.000,- 200.000,- 200.000,- 250.000,-	
	- Semi Permanen	Per Bulan	120.000,- 140.000,- 180.000,- 180.000,- 220.000,-	
	- Darurat	Per Bulan	100.000,- 120.000,- 160.000,- 160.000,- 200.000	
W.	PERPUSTAKAAN DAN MUSEUM			
	1. Perpustakaan :			
	a. Iuran Anggota Perpustakaan	Tahun	6,000	Badan Perpustakaan,
	b. Denda peminjaman Buku	Buku / Hari	500	Arsip & Dokumentasi
	2. Pengunjung Museum :			
	a. Pengunjung Per Orangan	Dewasa	3,000	UPT Museum Daerah
		Anak-anak	2,000	Dinas Kebudayaan
		Turis Asing	10,000	dan Pariwisata
	b. Pengunjung Rombongan	Dewasa	2,000	
		Anak-anak	1,000	
	3. Wisata Kapopo			
	a. Pengunjung (Karcis Masuk)			SDA
	- Anak-anak	Per Orang	2,500	
	- Dewasa	Per Orang	3,500	
	b. Akomodasi	Per kamar/ Hari	75,000	
	c. Baruga	Per Hari	150,000	
Q.	LABORATORIUM PERIKANAN			UPT Laboratorium
	1. PENGUJIAN FISIKA			Perikanan
	- Filth	Per contoh	75,000	Dinas Kelautan dan
	- Stabilitas Kaleng	Per contoh	50,000	Perikanan
	2. PENGUJIAN ORGANOLEPTIK	Per contoh	25,000	
	3. PENGUJIAN MIKROBIOLOGI			
	- Total Plate Count (aerob)	Per contoh	39,300	
	- Total Plate Count (anaerob)	Per contoh	121,100	
	- coliform	Per contoh	41,500	
	- Eschericia Coli	Per contoh	188,300	
	- Salmonella	Per contoh	273,600	
	- Vibrio Cholerae	Per contoh	368,300	
	- Vibrio Cholerae	Per contoh	368,300	
	- Vibrio Parahaemolyticus	Per contoh	264,800	
	- Staphylococcus aureus	Per contoh	264,800	
	- Shigella	Per contoh	264,800	
	- Clostridium	Per contoh	264,800	
	- Kapang	Per contoh	264,800	
	4. PENGUJIAN KIMIA			
	- Protein	Per contoh	51,800	
	- Lemak	Per contoh	81,900	
	- Abu	Per contoh	10,500	
	- Air	Per contoh	10,500	
	- Garam	Per contoh	30,200	
	- Tri Methyl Amine (TMA)	Per contoh	46,550	
	- Mercury (Hg)	Per contoh	618,400	
	- Histamin	Per contoh	121,500	
	- Anti Biotik Per jenis	Per contoh	350,000	
	- Free Fatty Acid (FFA)	Per contoh	80,000	
	- Borax	Per contoh	80,000	
	- Karbohidrat	Per contoh	134,200	
	5. LAIN - LAIN			
	- pH	Per contoh	10,500	
	- Suhu	Per contoh	10,500	
	- BOD	Per contoh	10,500	
	- Alkalinitas	Per contoh	21,500	
	- Nitrit	Per contoh	21,500	
	- Salinitas	Per contoh	10,500	
	- Mikroorganisme	Per contoh	10,500	

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 03 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	UKURAN	BESAR TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PELAYANAN KEPELABUHAN KAPAL PADA PELABUHAN REGIONAL			UPT Penimbangan Penyeberangan Pelabuhan Laut Dishubkominfo
	1. Kapal Barang			
	a. Labuh	Per GT/Kunjungan	150.00	
	b. Tambat	Per GT/Etmal	300.00	
	2. Kapal Penumpang			
	a. Labuh	Per GT/Kunjungan	100.00	
	b. Tambat	Per GT/Etmal	150.00	
	3. Kapal Perikanan			
	a. Labuh	Per GT/Kunjungan	100.00	
	b. Tambat	Per GT/Etmal	200.00	
	4. Kapal Barang, Kapal Penumpang dan Kapal Perikanan menggunakan kolam pelabuhan untuk berlabuh dengan tidak melakukan kegiatan dihitung per 5 (lima) hari.	Per Unit	15,000.00	
	5. Kapal Tongkang beserta kapal penariknya dan jenis kapal lainnya menggunakan pelabuhan khusus oleh orang pribadi atau badan usaha swasta dihitung per sekali kunjungan.	Per Unit	35,000.00	
	6. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (Asing) di pungut sebesar	Per GT/Kunjungan	0,05 \$	
B	RETRIBUSI PELAYANAN BARANG			
	1. Jasa Dermaga			
	a. Barang Antar Pulau (Barang, Pupuk dan Barang Bulog Lainnya)	per ton/M3	250.00	
	b. Barang Lainnya	per ton/M3	400.00	
	2. Jasa Penumpukan			
	a. Gudang tertutup	per ton/M3/hari		
	b. Lapangan Penumpukan	per ton/M3/hari		
C	RETRIBUSI PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG Pengantar/Penjemput	per orang sekali masuk	1,000.00	
D	RETRIBUSI TANDA MASUK ORANG DAN KENDARAAN DI AREAL PELABUHAN			
	1. Tanda Masuk Orang			
	a. Tanda Masuk harian	per orang sekali masuk	1,000.00	
	b. Tanda Masuk Tetap			
	- Per Bulan	per orang	10,000.00	
	- Per Tahun	per orang	100,000.00	
	2. Tanda Masuk Kendaraan			
	a. Trailler, Truk Gandeng	/Kend. sekali masuk	2,500.00	
	b. Truck Besar	/Kend. sekali masuk	1,500.00	
	c. Pick up, Mobil Bus, Sedan, dan Jeep	/Kend. sekali masuk	1,000.00	
	d. Sepeda Motor	/Kend. sekali masuk	500.00	
	e. Gerobak dan Dokar	/Kend. sekali masuk	500.00	
	3. Tanda Masuk Tetap			
	a. Trailler, Truk Gandeng (Sopir + kenek)			
	- Per Bulan	/Kend. sekali masuk	50,000.00	
	- Per Tahun	/Kend. sekali masuk	300,000.00	
	b. Truk Besar			
	- Per Bulan	/Kend. sekali masuk	30,000.00	
	- Per Tahun	/Kend. sekali masuk	200,000.00	

1	2	3	4	5
	d. Sepeda Motor - Per Bulan - Per Tahun	/Kend. sekali masuk /Kend. sekali masuk	10,000.00 100,000.00	
E.	PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN			UPT Penimbangan Pelabuhan Laut Penyeberangan Dishubkominfo
	1. JASA SANDAR			
	a. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Per GT Per Call	70.00	
	b. Jembatan Kayu	Per GT Per Call	25.00	
	c. Pinggiran/Pantai	Per GT Per Call	25.00	
	d. Kapal Istirahat pada Dermaga	Per GT Per Call	25.00	
	2. JASA TANDA MASUK PELABUHAN			
	a. Tanda masuk Pelabuhan/Terminal Penumpang Pengantar dan Penjemput	Per Orang/sekali Masuk	1,000.00	
	b. Tanda Masuk Bulanan Karyawan Perusahaan di Pelabuhan	Per Bulan	10,000.00	
	c. Tanda Masuk Kendaraan Golongan I	Per Unit/sekali Masuk	500.00	
	d. Tanda Masuk Kendaraan Golongan II	Per Unit/sekali Masuk	1,000.00	
	e. Tanda Masuk Kendaraan Golongan III	Per Unit/sekali Masuk	1,500.00	
	f. Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV	Per Unit/sekali Masuk	2,000.00	
	g. Tanda Masuk Kendaraan Golongan V	Per Unit/sekali Masuk	2,500.00	
	h. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI	Per Unit/sekali Masuk	3,500.00	
	i. Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII	Per Unit/sekali Masuk	4,000.00	
	3. JASA PEMANFAATAN DERMAGA			
	a. Kendaraan Golongan II	Per Unit/sekali Masuk	1,500.00	
	b. Kendaraan Golongan III	Per Unit/sekali Masuk	2,000.00	
	c. Kendaraan Golongan IV	Per Unit/sekali Masuk	3,000.00	
	d. Kendaraan Golongan V	Per Unit/sekali Masuk	5,000.00	
	e. Kendaraan Golongan VI	Per Unit/sekali Masuk	40,000.00	
	f. Kendaraan Golongan VII	Per Unit/sekali Masuk	45,000.00	
	g. Barang Muatan diatas Kendaraan	Per Unit/sekali Masuk	500.00	
	4. JASA TIMBANG KENDARAAN			
	a. Kendaraan Golongan III	Per Unit/sekali Timbang	550.00	
	b. Kendaraan Golongan IV	Per Unit/sekali Timbang	700.00	
	c. Kendaraan Golongan V	Per Unit/sekali Timbang	800.00	
	d. Kendaraan Golongan VI	Per Unit/sekali Timbang	1,000.00	
	e. Kendaraan Golongan VII	Per Unit/sekali Timbang	1,500.00	
	5. JASA PENUMPUKAN BARANG	Per Ton/Per Hari	3,500.00	
	6. SEWA TANAH DAN BANGUNAN PADA FASILITAS PELABUHAN			
	A. Sewa Tanah			
	1) Untuk Toko, Warung dan sejenisnya	Per M ² / Per Tahun	15,000.00	
	2) Untuk Perkantoran	Per M ² / Per Tahun	15,000.00	
	3) Untuk Reklame	Per M ² / Per Tahun	15,000.00	
	B. Sewa Tanah			
	1) Untuk Kantor Perusahaan Penyeberangan	Per M ² / Per Tahun	48,000.00	
	2) Untuk Kantor Lainnya	Per M ² / Per Tahun	48,000.00	
	3) Untuk Warung/Kantin dan Sejenisnya	Per M ² / Per Tahun	48,000.00	
	7. JASA LAINNYA :			
	a. Jasa Labuh	Per GT/ Hari	65.00	
	b. Jasa Tambat Pinggiran	Per GT/ Hari	65.00	
	c. Jasa Rambu/Navigasi	Per GT/ Hari	65.00	
	d. Jasa Air Tawar	Total dari pembayaran ke PDAM	25%	
	5. Jasa Listrik	Total dari pembayaran ke PLN	25%	
F.	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN PERIKANAN			UPT Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan & Perikanan
	1. PAS HARIAN (SEKALI MASUK)			
	a. Orang	Per orang	100.00	
	b. Sepeda, Becak dan Gerobak		1,000.00	
	c. Sepeda Motor dan Roda Tiga	Per kendaraan	1,000.00	
	d. Mobil penumpang, angkutan umum dan	Per kendaraan	1,500.00	

1	2	3	4	5
	2. PAS MASUK BERLANGGANAN			
	a. Orang	Per orang	1,500.00	
	b. Sepeda, Becak dan Gerobak	Per kendaraan	1,500.00	
	c. Sepeda Motor dan Roda Tiga	Per kendaraan	10,000.00	
	d. Mobil penumpang, angkutan umum dan Mobil Pribadi.	Per kendaraan	15,000.00	
	e. Bus dan Truck	Per kendaraan	25,000.00	
	f. Truck gandeng, trailer dan container	Per kendaraan	30,000.00	
	3. JASA PENGAMBILAN AIR BERSIH			
	a. Air Tawar Bersih melalui pipa	Per Liter	T=TPDAM + (20%XTPDAM)	
	b. Air Laut Bersih	Per m3		1,000.00
	4. JASA TAMBAT LABUH KAPAL			
	a. Ukuran > 30 GT			
	- Tambat Kapal Perikanan	Per meter panjang Kapal/1/4 etmal	200.00	
	- Tambat Kapal Non Perikanan semua ukuran	Per meter panjang Kapal/1/4 etmal	1,500.00	
	- Labuh Kapal Perikanan	Per meter panjang Kapal/1/4 etmal	100,00	
	- Labuh Kapal Non Perikanan semua ukuran	Per meter panjang Kapal/1/4 etmal	200.00	
	b. Ukuran s.d 30 GT			
	- Kapal Berukuran ≤ 10 GT	Per kapal/etmal	500.00	
	- Kapal Berukuran > 10 s.d 20 GT	Per kapal/etmal	1,500.00	
	- Kapal Berukuran > 20 s.d 30 GT	Per kapal/etmal	2,500.00	
	c. Tarif Khusus			
	- Kapal yang sedang rusak, menunggu musim/cuaca baik, menunggu perbaikan dan perawatan sebelum naik dock.	Per GT kapal/etmal	200.00	
	- Kapal bertambat/berlabuh diatas batas maksimum (30 etmal)	Per GT kapal/etmal	250.00	
	- Kapal penelitian, kapal latih dan kapal pemerintah.	Per GT kapal/etmal	100,00	
	- Kapal patrol, pengawasan dan Bea Cukai	Per GT kapal/etmal	00,00	
	G. JASA PENGGUNAAN FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN			UPT Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
	1. Mess Nelayan Andon	Per orang/hari	20,000	
	2. Balai Pertemuan Nelayan		100,000	
	3. Gudang Penyimpanan Ikan	Per m2/bulan	5,000	
	4. Kios Penjualan	Per unit/hari	5,000	
	5. Keranjang Ikan	Per hari	1,500	
	6. Peti Penampungan Ikan	Per hari	1,000	
	7. Gedung Bahan dan Alat Perikanan	Per m2/bulan	8,000	
	8. Aula/Ruang Rapat	Per hari	125,000	
	9. Digital Camera	Per unit/hari	25,000	
	10. Komputer Note Book	Per unit/jam	5,000	
	11. Komputer PC	Per unit/jam	2,000	
	12. LCD Projector	Per unit/hari	50,000	
	13. Laser Printer	Per unit/hari	25,000	
	14. Genzet (generator)	1 KVA/Jam	10,000	
	15. Kendaraan Bermesin Roda 3 (kaisar)	Per unit/hari	75000	
	16. Mesin Las Listrik	Per unit/hari	30,000	
	17. Mesin Bubut	Per unit/paket	50,000	
	18. Boor	Per unit/hari	10,000	
	19. Kunci-kunci	Per Set/hari	10,000	
	20. Kendaraan bermesin roda 3 (Kaisar)	Per unit/hari	75,000	
	H. LAPANGAN PENJEMURAN JARING ATAU IKAN:			
	1. PENJEMURAN JARING ATAU IKAN			
	a. Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	Per m2/hari	500	
	b. Ruangan/Lapangan Terbuka Tidak Beratap	Per m2/hari	200	
	2. TEMPAT PENUMPUKAN BARANG			
	a. Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	Per m2/hari	500	

1	2	3	4	5
I.	PELAYANAN TOILET/MCK			
	1. BAB	Per orang	1,000	
	2. BAK	Per orang	500	
	3. Mandi	Per orang	2,000	
J.	BONGKAR MUAT KENDARAAN			
	1. Truck/Truck Bertangki	Per kendaraan/sekali bongkar muat	10,000	
	2. Pick Up	Per kendaraan/sekali bongkar muat	2,000	
	3. Gerobak Kendaraan Roda Dua	Per kendaraan/sekali bongkar muat	1,000	
K.	IMBALAN JASA PENGADAAN ES DAN JASA SEWA COOL ROOM			
	1. Es Balok	Per Kg	500	
	2. Cool Room	Per Kg/hari	200	
L.	JASA MASUK ES DAN AIR BERSIH DARI LUAR PELABUHAN			
	1. Es Balok	Per Balok	200	
	2. Air Tawar Bersih	Per m3	250	
M.	JASA TANAH DAN LAHAN			
	1. Lapangan Penjemuran Jaring atau Ikan			
	- Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	Per m2/hari	500,00	
	- Ruangan/Lapangan Terbuka Tidak Beratap	Per m2/hari	200,00	
	2. Tempat Penumpukan Barang			
	- Ruangan/Lapangan Terbuka Beratap	Per m2/hari	500,00	
	- Ruangan/Lapangan Terbuka Tidak Beratap	Per m2/hari	300,00	
	3. Sewa Tanah			
	- Toko, Warung, Kantin dan Sejenisnya	Per m2/tahun	25.000,00	
	- Kantor, Gudang dan Bangunan Lainnya	Per m2/tahun	25.000,00	
	- Untuk Reklame	Per m2/tahun	15.000,00	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DIANGGOLA

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR 03 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO.	JENIS PRODUKSI	UKURAN/KRITERIA	SATUAN	BESAR RETRIBUSI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A.	BIBIT TANAMAN PERTANIAN				
1.	Bibit Tanaman Holtikultura				
a.	Bibit Durian		Perpohon	5,000.00	Dinas Pertanian
b.	Bibit Rambutan		Perpohon	3,000.00	
c.	Bibit Mangga		Perpohon	2,500.00	
d.	Bibit Jeruk Bebas Penyakit		Perpohon	3,000.00	
e.	Bibit Lengkeng		Perpohon	5,000.00	
f.	Bibit Alpokat		Perpohon	1,500.00	
g.	Bibit Nangka		Perpohon	1,500.00	
2.	Bibit/Benih Tanaman Pangan				
a.	Padi		Per kg	5,800.00	UPT Pembibitan Ternak, pada Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan
b.	Kedelai		Per kg	8,000.00	
c.	Jagung		Per kg	1,750.00	
	- Komposit		Per kg	6,000.00	
	- Hybrida		Per kg	49,000.00	
d.	Kacang Tanah		Per kg/Polong	32,000.00	
e.	Kacang Ijo		Per kg	14,000.00	
f.	Ubi Kayu		Per stek	150.00	
g.	Ubi Jalar		Per stek	150.00	
B.	TERNAK				
1.	Sapi				
a.	Sapi Bali				UPT Perbenihan Perikanan Dinas Kelautan & Perikanan
	- Jantan	1 s/d 2 Tahun	Per ekor	5,000,000.00	
	- Betina	10 bulan s/d 1 Tahun	Per ekor	4,500,000.00	
b.	Sapi Ongole				
	- Jantan	1 s/d 2 Tahun	Per ekor	6,000,000.00	
	- Betina	10 bulan s/d 1 Tahun	Per ekor	5,500,000.00	
c.	Sapi Peranakan Ongole / - Cros / Lokal				
	-	1 s/d 2 Tahun	Per ekor	6,000,000.00	
	-	10 bln s/d 1 Tahun	Per ekor	5,500,000.00	
2.	Kambing PE				
	- Jantan	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	1,500,000.00	
	- Betina	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	1,250,000.00	
	Kambing				
	- Jantan	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	1,000,000.00	
	- Betina	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	750,000.00	
3.	Domba				
	- Jantan Umur	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	2,000,000.00	
	- Betina Umur	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	1,750,000.00	
4.	Ayam Buras	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	85,000.00	
5.	Ayam Petelur Afkir	Lebih dari 20 Bulan	Per ekor	70,000.00	
6.	Ayam Pedaging	1 s/d 1,5 bulan	Per ekor	50,000.00	
7.	Itik	6 s/d 8 Bulan	Per ekor	75,000.00	
C.	PERIKANAN				
1.	Benih Ikan Mas				
		2 - 3 cm	Ekor	75.00	Dinas Kelautan & Perikanan
		3 - 5 cm	Ekor	100.00	
		5 - 8 cm	Ekor	300.00	
		8 - 12 cm	Ekor	500.00	
2.	Benih Ikan Nila				
		2 - 3 cm	Ekor	50.00	Dinas Kelautan & Perikanan
		3 - 5 cm	Ekor	100.00	
		5 - 8 cm	Ekor	200.00	
3.	Benih Udang (Benur) Windu				
		PL - 10 - 12	Ekor	20.00	Dinas Kelautan & Perikanan
		PL - 13 - 16	Ekor	25.00	
		PL - 17 - 20	Ekor	30.00	
		Tokolan	Ekor	55.00	
4.	Naupilius				
		Naupilius	Ekor	1.00	Dinas Kelautan & Perikanan
		Naupilius	Ekor	50.00	

1	2	3	4	5	6
	7 Ikan Nila Konsumsi	2 - 5	Ekor/Kg	10,000.00	
	8 Udang Konsumsi (Udang Windu)	45 - 50	Ekor/Kg	25,000.00	
		35 - 45	Ekor/Kg	30,000.00	
		25 - 35	Ekor/Kg	40,000.00	
		20 - 25	Ekor/Kg	50,000.00	
	9 Ikan Bandeng Konsumsi	2 - 4	Ekor/Kg	7,000.00	
		2 - 3	Ekor/Kg	8,000.00	
	10 Benih Ikan kerapu	3 - 5 cm	Ekor	3,000.00	
		5 - 8 cm	Ekor	5,000.00	
		8 - 12 cm	Ekor	7,000.00	
	11 Benih Ikan Lele	2 - 3 cm	Ekor	100.00	
		3 - 5 cm	Ekor	300.00	
		5 - 8 cm	Ekor	500.00	
		8 - 12 cm	Ekor	800.00	
	12 Ikan Lele Konsumsi	2 - 5	Ekor/Kg	15,000.00	
	13 Ikan Koi	2 - 3 cm	Ekor	2,000.00	
		3 - 5 cm	Ekor	4,000.00	
		5 - 8 cm	Ekor	8,000.00	
		8 - 12 cm	Ekor	20,000.00	
		75 - 100 gr	Ekor	50,000.00	
		100 - 300 gr	Ekor	200,000.00	
	13 Calon Induk :				
	- Ikan Mas		Kg	100,000.00	
	- Ikan Nila		Kg	50,000.00	
	- Ikan Gurame		Kg	150,000.00	
	- Ikan Lele		Kg	500,000.00	
	- Ikan Koi		Ekor	300,000.00	
D.	BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN				
	1. Kelapa Dalam				
	- Menggunakan Polibag		Per Pohon	4,000.00	Dinas Perkebunan
	- Tanpa Polibag		Per Pohon	3,000.00	
	2. Kelapa Hibryda		Per Pohon	2,000.00	
	3. Kakao		Per Pohon	1,800.00	
	4. Jambu Mente		Per Pohon	1,000.00	
	5. Kopi		Per Pohon	1,000.00	
	6. Lada		Per Pohon	1,750.00	
	7. Vanili		Per Pohon	2,000.00	
	8. Kemiri		Per Pohon	1,500.00	
E.	BIBIT/BENIH TANAMAN HORTIKULTURA				
	- BBH Sidera				Dinas Pertanian
	1. Benih Mangga				
	a. BP		Per Pohon	6,000.00	
	b. BR		Per Pohon	5,000.00	
	2. Benih Nangka				
	b. BR		Per Pohon	3,000.00	
	3. Benih Jeruk				
	a. BP		Per Pohon	6,000.00	
	b. BR		Per Pohon	5,000.00	
	4. Benih Sukun				
	a. BP		Per Pohon	7,500.00	
	b. BR		Per Pohon	7,000.00	
	5. Pisang		Per Pohon	6,500.00	
	6. Mata Entris Jeruk		Per Pohon	250.00	
	7. Anggrek Hasil Kultur Jaringan			250.00	
	a. Botolan (10-25 Pohon)				
	* Dendrobium				
	- Spesies		Perbotol	35,000.00	
	- Hibrida		Perbotol	30,000.00	
	* Ascocenda				
	- Spesies		Perbotol	40,000.00	
	- Hibrida		Perbotol	35,000.00	
	* Phaleonopsis				
	Spesies		Perbotol	40,000.00	

1	2	3	4	5	6
	b. Botolan (1-5 Bulan)				
	* Dendrobium				
	- Spesies		Per Pohon	10,000.00	
	- Hibrida		Per Pohon	7,500.00	
	* Ascosenda				
	- Spesies		Per Pohon	25,000.00	
	- Hibrida		Per Pohon	17,500.00	
	* Phaleonopsis				
	- Spesies		Per Pohon	20,000.00	
	- Hibrida		Per Pohon	15,000.00	
	b. Remaja (Lebih dari 5 bulan)				
	* Dendrobium				
	- Spesies		Per Pohon	25,000.00	
	- Hibrida		Per Pohon	15,000.00	
	* Ascosenda				
	- Spesies		Per Pohon	50,000.00	
	- Hibrida		Per Pohon	30,000.00	
	* Phaleonopsis				
	- Spesies		Per Pohon	43,000.00	
	- Hibrida		Per Pohon	27,500.00	
	- BBH Palolo				
	8. Benih Durian				
	a. BP		Per Pohon	20,000.00	
	b. BR		Per Pohon	15,000.00	
	9. Benih Rambutan				
	a. BP		Per Pohon	10,000.00	
	b. BR		Per Pohon	8,000.00	
	- BBH Napu				
	10. Benih Kentang				
	a. BP		Per Kg	9,500.00	
	b. BR		Per Kg	8,000.00	
	11. Benih Wortel				
	a. BR		Per Kg	250,000.00	
	- BBH Sibowi, Pandere dan Dolago				
	12. Padi				
	a. BD		Per Kg	6,500.00	
	b. BP		Per Kg	5,500.00	
	c. BR		Per Kg	4,500.00	
	13. Jagung				
	a. BD		Per Kg	7,500.00	
	b. BP		Per Kg	6,000.00	
	14. Kedelai				
	a. BD		Per Kg	8,500.00	
	b. BP		Per Kg	8,000.00	
	15. Kacang Tanah				
	a. BD		Per Kg	9,000.00	
	b. BP		Per Kg	8,500.00	
	16. Kacang Hijau				
	a. BD		Per Kg	8,500.00	
	b. BP		Per Kg	8,000.00	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI LUJANGGOLA

KABUPATEN	
KEJAKSAAN	PERANGKAT
PROSEKUTUR	REVISI

(1-5 Bulan)				
Dendrobium				
- Spesies	Per Pohon		10,000.00	
- Hibrida	Per Pohon		7,500.00	
Accosenda				
- Spesies	Per Pohon		25,000.00	
- Hibrida	Per Pohon		17,500.00	
Phaleonopsis				
- Spesies	Per Pohon		20,000.00	
- Hibrida	Per Pohon		15,000.00	
b. Remaja (Lebih dari 5 bulan)				
*Dendrobium				
- Spesies	Per Pohon		25,000.00	
- Hibrida	Per Pohon		15,000.00	
*Accosenda				
- Spesies	Per Pohon		50,000.00	
- Hibrida	Per Pohon		30,000.00	
*Phaleonopsis				
- Spesies	Per Pohon		43,000.00	
- Hibrida	Per Pohon		27,500.00	
- BBH Palolo				
8. Benih Durian				
a. BP	Per Pohon		20,000.00	
b. BR	Per Pohon		15,000.00	
9. Benih Rambutan				
a. BP	Per Pohon		10,000.00	
b. BR	Per Pohon		8,000.00	
- BBH Napu				
10. Benih Kentang				
a. BP	Per Kg		9,500.00	
b. BR	Per Kg		8,000.00	
11. Benih Wortel				
a. BR	Per Kg		250,000.00	
- BBH Sibowi, Pandere dan Dolago				
12. Padi				
a. BD	Per Kg		6,500.00	
b. BP	Per Kg		5,500.00	
c. BR	Per Kg		4,500.00	
13. Jagung				
a. BD	Per Kg		7,500.00	
b. BP	Per Kg		6,000.00	
14. Kedelai				
a. BD	Per Kg		8,500.00	
b. BP	Per Kg		8,000.00	
15. Kacang Tanah				
a. BD	Per Kg		9,000.00	
b. BP	Per Kg		8,500.00	
16. Kacang Hijau				
a. BD	Per Kg		8,500.00	
b. BP	Per Kg		8,000.00	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI LANGGOLA